

**KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR : 03/MWA-IPB/2002**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN  
PIMPINAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas Majelis Wali Amanat IPB berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf i dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000, maka dipandang perlu untuk menetapkan tata cara pemilihan dan pengangkatan pimpinan IPB;  
2. bahwa sehubungan dengan butir 1 tersebut diatas, maka penetapannya perlu diatur dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor 60 Tahun 1999;  
b. Nomor 61 Tahun 1999;  
c. Nomor 154 Tahun 2000;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 8 April 2002.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Senat Akademik IPB BHMN Nomor 15/I/KEP/SA/2002 tanggal 17 Juni 2002;  
2. Masukan dari Anggota Senat Akademik, Himpunan Alumni, Tenaga Penunjang/Karyawan, dan Mahasiswa IPB;  
3. Hasil Sidang Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2002

Memutuskan :

**MENETAPKAN**

**KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Di dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Majelis Wali Amanat adalah Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor.
- 2) Senat Akademik adalah Senat Akademik Institut Pertanian Bogor.
- 3) Pimpinan Institut adalah Rektor dan Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor.
- 4) Bakal Calon Rektor adalah seseorang yang mendaftar untuk mengikuti pemilihan Rektor IPB.

- 5) Calon Rektor adalah Bakal Calon yang telah dipilih oleh Senat Akademik, dan selanjutnya diajukan kepada Majelis Wali Amanat.
- 6) Calon Wakil Rektor adalah seorang atau lebih yang diusulkan oleh Rektor kepada Majelis Wali Amanat untuk mendapat pertimbangan diangkat menjadi Wakil Rektor.
- 7) Panitia adalah Panitia Pemilihan Rektor Institut Pertanian Bogor (PPR-IPB).

**BAB II**  
**PANITIA PEMILIHAN REKTOR**  
**Pasal 2**

- 1) Panitia Pemilihan Rektor (PPR-IPB) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- 2) Dalam pembentukan Panitia (PPR-IPB), Majelis Wali Amanat memperhatikan dan mempertimbangkan usul dan masukan dari berbagai pihak, antara lain dari Senat Akademik, Himpunan Alumni, Tenaga Penunjang/Karyawan, dan Mahasiswa IPB.
- 3) Tugas pokok PPR-IPB adalah mempersiapkan pemilihan, menjaring, menilai dan menyaring bakal calon.
- 4) Apabila diperlukan dalam rangka melaksanakan ketentuan ini, PPR-IPB dapat menyusun pedoman tentang pelaksanaan pemilihan pimpinan IPB yang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.
- 5) Dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis Wali Amanat memberi wewenang kepada PPR-IPB untuk menunjuk konsultan “Executive Search”.

**BAB III**  
**SYARAT CALON PIMPINAN INSTITUT**  
**Pasal 3**

- 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan menjadi Pimpinan Institut, adalah : memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 154 Tahun 2000, sebagaimana berikut ini.
  - a. berkewarganegaraan Indonesia
  - b. sehat jasmani dan rohani
  - c. berpendidikan Doktor
  - d. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi
  - e. memiliki jiwa kewirausahaan
  - f. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi
- 2) Selain memenuhi persyaratan seperti dimaksud pada ayat 1 pasal ini, Pimpinan Institut juga harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
  - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - c. Memiliki moralitas, kredibilitas, dan kejujuran yang tinggi
  - d. Berusia setinggi-tingginya 60 tahun
  - e. Memahami visi IPB dan sanggup melaksanakan misi dan tujuan IPB

- f. Memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan partisipatif serta berkemampuan manajerial
- g. Mampu menjadi pelopor perubahan
- h. Mampu mengembangkan jaringan kerja lokal dan internasional dalam bidang akademik dan bisnis
- i. Mampu dan memiliki komitmen kuat untuk menerapkan *good governance*
- j. Mampu dan memiliki komitmen untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi internal institusi
- k. Menyatakan kesediaan dan kesanggupan secara tertulis untuk menjalankan tugas sebagai Pimpinan Institut.

BAB IV  
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR  
Pasal 4

- 1) Penjaringan Bakal Calon Rektor dilakukan oleh suatu Panitia (PPR-IPB) melalui 3 (tiga) cara, yaitu :
  - a. Penjaringan melalui aspirasi dosen, alumni, tenaga penunjang/karyawan, mahasiswa dan pihak lain yang berkepentingan terhadap IPB, untuk tingkat fakultas dikoordinasikan oleh Dekan dan di luar fakultas dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja masing-masing yang selanjutnya disampaikan kepada PPR-IPB. Aspirasi *stakeholders* di luar kampus disampaikan langsung kepada PPR-IPB
  - b. Penjaringan melalui iklan media massa yang dilaksanakan PPR-IPB
  - c. Penjaringan melalui mekanisme “Executive Search” yang dilakukan oleh PPR-IPB yang dibantu oleh Tim Konsultan “Executive Search”.
- 2) Seluruh Bakal Calon Rektor hasil penjaringan diumumkan oleh PPR-IPB untuk memperoleh tanggapan dari *stakeholders* yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh PPR-IPB dalam penyaringan bakal calon.

Pasal 5

- 1) Penyaringan dan penilaian Bakal Calon Rektor berdasarkan kelengkapan administratif dan kualitas persyaratan bakal calon dilakukan oleh PPR-IPB.
- 2) Dalam proses penyaringan dan penilaian, PPR-IPB dibantu Tim Konsultan “Executive Search” .
- 3) Penyaringan dan penilaian seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal 5 ini, menghasilkan 9 (sembilan) orang bakal calon yang selanjutnya disampaikan kepada Senat Akademik dan diumumkan kepada *stakeholders*.

Pasal 6

- 1) Bakal Calon Rektor dari hasil penyaringan seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ketetapan ini, selanjutnya diwajibkan menyampaikan program kerja dalam suatu Sidang Pleno Senat Akademik yang bersifat terbuka yang dihadiri oleh PPR-IPB dan para wakil *stakeholders* lainnya.

- 2) Senat Akademik memilih 5 (lima) orang Calon Rektor.

#### Pasal 7

Calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ketentuan ini, selanjutnya diwajibkan mengikuti uji kelayakan dan kepantasan yang dilaksanakan oleh Majelis Wali Amanat dalam suatu Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat yang bersifat tertutup.

#### Pasal 8

Pemilihan Rektor dari Calon Rektor yang dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepantasan seperti diatur dalam Pasal 7 ketentuan ini, dilakukan secara bebas dan rahasia oleh Majelis Wali Amanat dalam suatu Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat yang bersifat terbuka.

### BAB V TATA CARA PEMILIHAN WAKIL REKTOR

#### Pasal 9

- 1) Calon Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon untuk masing-masing jabatan kepada Majelis Wali Amanat.
- 2) Pemilihan Wakil Rektor dari Calon Wakil Rektor yang diusulkan, dilakukan secara bebas dan rahasia oleh Majelis Wali Amanat dalam suatu Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat yang bersifat terbuka.
- 3) Calon Wakil Rektor yang bersangkutan tidak boleh menghadiri Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat yang mengagendakan pengambilan keputusan tentang pemilihan Wakil Rektor.

### BAB VI PENGANGKATAN PIMPINAN INSTITUT

#### Pasal 10

Rektor dan Wakil Rektor terpilih sebagaimana dimaksud berturut-turut dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) ketentuan ini, selanjutnya diangkat dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat sebagai Rektor dan Wakil Rektor yang dikukuhkan dengan mengeluarkan ketentuan Majelis Wali Amanat IPB.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini, ditentukan secara tertulis oleh Majelis Wali Amanat IPB.

- 2) Ketetapan ini berlaku sejak dikeluarkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 23 Juli 2002

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**K e t u a,**

**Dr. Ir. Muslimin Nasoetion**

**Wakil Ketua,**

**Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin**

**Sekretaris,**

**Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto**

